

**FORMULIR SEGEL**

Atas kuasa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara  
Perbaikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28  
Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PM/03/2007, karena tidak menentu kewajiban tersebut dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-  
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perbaikan sebagaimana  
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

**DISEGEL**

**PERINGATAN**

**Barang siapa dengan sengaja memutuskan, membuang, atau merusak segel ini diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.**

**Pasal 232 ayat (1) KUHP**

**FORMULIR SEGEL**

- Bentuk dan ukuran : Memanjang ukuran 30 x 10 cm.  
Warna kertas : Putih  
Kata "DISEGEL" : Berwarna merah  
Tulisan lain dan garis tepi : Berwarna hitam/biru tua  
Logo Departemen Keuangan : Membayang dengan warna tipis ukuran besarnya disesuaikan dengan ukuran kertas.
- Jenis Segel : Stiker dengan perforasi, dengan maksud apabila kertas segel telah ditempel pada tempat/ruangan yang disegel, pada waktu dibuka segelnya akan rusak.robek.
- Kode Segel : Pengkodean Formulir Segel diisi oleh Pemeriksa Pajak sebagai berikut:  
- F.3.0.03.88, dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa dari KPDJP  
- F.3.0.13.88, dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa dari Kanwil DJP  
- F.3.0.23.88, dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Pemeriksa dari KPP/Karikpa



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
 ..... (1)

**BERITA ACARA PENYEGELAN**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....(2), kami :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
(3)	(4)	(5)	(6)

Pemeriksa Pajak pada .....(7) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor:.....tanggal.....(8) dalam rangka pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, telah melakukan penyegelan tempat atau ruangan, barang bergerak atau tidak bergerak berupa :

No.	Tempat/Ruangan atau Barang
1.	
2.	(9)
3.	

Yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh :

Nama : .....(10)  
 NPWP : .....(11)  
 Alamat : .....(12)

yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan.

.....(13)  
 Pemeriksa,

.....(14)  
 NIP.....

Saksi-saksi : (15)

No.	Nama	Tanda tangan	Catatan
1.			
2.			
3.			

**PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA PENYEGELAN**

- Angka 1 : Cukup jelas
- Angka 2 : Diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun ditandatangani Berita Acara Penyegehan.
- Angka 3 : Cukup jelas
- Angka 4 : Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak; Supervisor, Ketua Tim dan anggota
- Angka 5 : Diisi dengan pangkat/golongan Pemeriksa Pajak; Supervisor, Ketua Tim dan anggota
- Angka 6 : Diisi dengan jabatan Pemeriksa Pajak; Supervisor; Ketua Tim dan anggota Tim.
- Angka 7 : Diisi dengan Nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
- Angka 9 : Diisi dengan nama dan jenis tempat/ruangan yang disegel.
- Angka 10 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 11 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Angka 12 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka 13 : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Berita Acara Penyegehan.
- Angka 14 : Diisi dengan nama NIP, dan tanda tangan Pemeriksa Pajak.
- Angka 15 : Diisi dengan nama terang dan tanda tangan para saksi yang menyaksikan penyegehan atau catatan penolakan dan alasannya.



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 ..... (1)**

**BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL**

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....(2), kami :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
(3)	(4)	(5)	(6)

Pemeriksa Pajak pada .....(7) berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor:.....tanggal.....(8) dalam rangka pemeriksaan di bidang perpajakan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, telah membuka segel pada tempat, ruangan dan atau barang berupa :

No.	Tempat/Ruangan atau Barang
1.	
2.	(9)
3.	

Yang dimiliki dan atau dikuasai oleh :

Nama : .....(10)  
 NPWP : .....(11)  
 Alamat : .....(12)

yang diduga atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan buku-buku, catatan-catatan, atau dokumen-dokumen, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi on-line yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

Demikian Berita Acara Pembukaan Segel ini dibuat dengan sebenarnya sesuai dengan sumpah jabatan.

.....(13)  
 Pemeriksa,

.....(14)  
 NIP.....

Saksi-saksi : (15)

No.	Nama	Tanda tangan	Catatan
1.			
2.			
3.			

**PETUNJUK PENGISIAN  
BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL**

- Angka 1 : Cukup jelas
- Angka 2 : Diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun ditandatangani Berita Acara Pembukaan Segel.
- Angka 3 : Cukup jelas
- Angka 4 : Diisi dengan nama dan NIP Pemeriksa Pajak; Supervisor, Ketua Tim dan anggota.
- Angka 5 : Diisi dengan pangkat/golongan Pemeriksa Pajak; Supervisor, Ketua Tim dan anggota
- Angka 6 : Diisi dengan jabatan Pemeriksa Pajak; Supervisor; Ketua Tim dan Anggota Tim.
- Angka 7 : Diisi dengan Nama Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak.
- Angka 8 : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak.
- Angka 9 : Diisi dengan nama dan jenis tempat/ruangan yang disegel.
- Angka 10 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 11 : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
- Angka 12 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Angka 13 : Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Berita Acara Pembukaan Segel.
- Angka 14 : Diisi dengan nama NIP, dan tanda tangan Pemeriksa Pajak.
- Angka 15 : Diisi dengan nama terang dan tanda tangan para saksi yang menyaksikan pembukaan segel atau catatan penolakan dan alasannya.